



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 420 - 251 - 2026**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH
LUAR BIASA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN AJARAN 2026/2027**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman bagi Dinas Pendidikan, Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid baru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 420-251-2026
TANGGAL 20 April 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR
BIASA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH
LUAR BIASA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN AJARAN 2026/2027

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah penerimaan murid baru. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal Tahun Ajaran 2026/2027 di Satuan Pendidikan dimulai. SPMB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan. SPMB perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027, jalur pendaftaran SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 untuk SMA Negeri meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi, serta untuk SMK Negeri dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai rapor dan TKA, prestasi akademik maupun non akademik serta hasil tes bakat dan minat.

Mekanisme yang digunakan pada SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 adalah moda dalam jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa sekolah dilaksanakan secara luar jaringan (luring), maka dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2026/2027 yang selanjutnya disingkat Juknis SPMB.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

C. Tujuan

1. Tujuan Pelaksanaan SPMB
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan anak panti asuhan/panti sosial;
 - c. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru.

2. Tujuan Penyusunan Juknis SPMB

Tujuan penyusunan Juknis SPMB Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2026/2027 adalah:

- a. memastikan pelaksanaan SPMB di jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; dan
- b. memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama kepada Kepala SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri, orang tua/wali calon murid, calon murid, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB.

II. PERSYARATAN SPMB

A. Persyaratan Umum

1. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa/wali nagari atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid baru penyandang disabilitas.

2. Calon murid baru jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya Surat Keterangan Lulus (SKL);
3. Calon murid baru jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri merupakan lulusan SMP/MTs, dan bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan/atau setara SMP/MTs tahun berjalan serta lulusan tahun sebelumnya sepanjang memenuhi batas usia maksimal;
4. Calon murid baru yang sudah diterima dan mendaftar ulang di sekolah boarding negeri tidak dapat mengikuti SPMB baik ke SMA Negeri maupun ke SMK Negeri.

B. Persyaratan Khusus SMA Negeri

Selain memenuhi persyaratan umum SPMB, calon murid baru harus memenuhi persyaratan khusus SPMB yang disesuaikan dengan kriteria jalur SPMB yang dipilih.

1. Jalur Domisili

- a. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga dengan ketentuan:
 - 1) Diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

- 2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- 3) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai; atau
 - c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- 4) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh dukcapil atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- 5) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa/wali nagari atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b) jenis bencana yang dialami.
- 6) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.

Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:

- a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
- b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMA Negeri yang berasal dari:
 - 1) keluarga ekonomi tidak mampu;
 - 2) penyandang disabilitas; atau
 - 3) anak panti asuhan/panti sosial.
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu **harus memiliki kartu** keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian terkait dan terdata dalam Aplikasi Dapodik; atau
 - 2) Kartu peserta keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dinas Sosial;
- d. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu **tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- e. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- f. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis; dan

- 3) surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas.
- f. Calon murid baru yang berasal dari panti asuhan/panti sosial dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat;

3. Jalur Prestasi

a. Jalur Prestasi Akademik

- 1) Jalur Prestasi Akademik adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik.
- 2) Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi Akademik dapat berupa:
 - a. nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran dengan melampirkan Surat Keterangan Peringkat Paralel dari Kepala Satuan Pendidikan asal untuk 25% (dua puluh lima persen) murid dengan nilai tertinggi; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau dikurasi oleh Kementerian.
- 3) Dalam hal sertifikat prestasi akademik belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan kepada:
 - a. tingkat Kabupaten/Kota divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. tingkat Provinsi divalidasi oleh Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangannya.
- 4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin 3) terdiri atas:
 - a) Calon murid;
 - b) Penyelenggara lomba;

- c) Satuan pendidikan penyelenggara SPMB;
 - d) Pihak lain yang berkepentingan.
- 5) Prestasi pada bidang akademik yang diterima adalah sebagai berikut:
- a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - e) Kompetisi Robotika; dan atau
 - f) Kompetisi Akademik lainnya yang diakui oleh Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi;
- 6) Bukti atas prestasi akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru pada jalur prestasi akademik.
- 7) Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk prestasi individu dan/atau beregu/kelompok berjenjang yang diakui pemerintah.
- b. Jalur Prestasi Non akademik**
- 1) Jalur Prestasi Nonakademik adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang nonakademik;
 - 2) Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi Nonakademik dapat berupa:
 - a) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah/Madrasah (OSIS/OSIM) dan Organisasi Kepanduan (Pramuka) di Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan SK dan/atau sertifikat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan asal; atau
 - b) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau dikurasi oleh Kementerian.

- 3) Dalam hal sertifikat prestasi nonakademik belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan kepada:
 - a. tingkat Kabupaten/Kota divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. tingkat Provinsi divalidasi oleh Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan;
 - d. prestasi Bidang Olahraga dikurasi oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) sesuai Jenjangnya; dan
 - e. prestasi MTQ Nasional dikurasi oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) sesuai Penyelenggaranya.
- 4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin 3) terdiri atas:
 - a) Calon murid;
 - b) Penyelenggara lomba;
 - c) Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB;
 - d) Pihak lain yang berkepentingan.
- 5) Prestasi hasil lomba pada bidang nonakademik yang diterima adalah sebagai berikut:
 - a) Prestasi bidang seni budaya:
 - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - Hafiz Qur'an;
 - MTQ Nasional Tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional, Internasional; dan
 - Lomba Kitab Suci lainnya yang diakui oleh pemerintah.
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);

- Paragames Olahraga Nasional;
 - Kejuaraan Nasional (Kejurnas); dan
 - Kejuaraan Daerah (Kejurda).
- 5) Bukti atas prestasi nonakademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru pada jalur prestasi non akademik
- 7) Bukti atas prestasi nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan/atau beregu/kelompok berjenjang yang diakui pemerintah;

4. Jalur Mutasi

- a. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak GTK yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bertugas.
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak GTK harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai GTK; dan
 - 2) kartu keluarga.
- d. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

C. Persyaratan Khusus SMK Negeri

1. Seleksi calon murid baru SMK Negeri dengan mempertimbangkan:
 - a. Nilai rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat paralel dari Kepala Satuan Pendidikan asal;
 - b. Prestasi di bidang akademik maupun nonakademik yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau dikurasi oleh Kementerian; dan/atau
 - c. Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi/konsentrasi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.

2. Rapor menggunakan rerata nilai kompetensi pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SMP/MTs sederajat semester 1 sampai dengan semester 5;
3. Dalam hal sertifikat prestasi akademik atau nonakademik belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan kepada:
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Tingkat Provinsi divalidasi oleh Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan;
 - d. Prestasi Bidang Olahraga dikurasi oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) sesuai Jenjangnya;
 - e. Prestasi MTQ Nasional dikurasi oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) sesuai Penyelenggaranya.
4. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin 3) terdiri atas:
 - a. Calon murid;
 - b. Penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. Pihak lain yang berkepentingan.
5. Bukti atas prestasi bidang akademik maupun nonakademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru pada Jenjang SMK gelombang Pertama.
6. Bukti atas prestasi bidang akademik ataupun nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok berjenjang yang diakui pemerintah;
7. Persyaratan **TIDAK BUTA WARNA** berlaku bagi SMK Negeri pada bidang keahlian tertentu yang meliputi:
 - a. Teknologi Rekayasa;
 - b. Teknologi Informatika;
 - c. Industri, Kimia dan Farmasi; dan
 - d. Kemaritiman.
8. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu **harus memiliki kartu** keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9. Calon murid baru SMK Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian terkait dan terdata dalam Aplikasi Dapodik; atau
 - b) Kartu peserta keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dinas Sosial.
10. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu **tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
11. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
12. Calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis; dan
 - c. Surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas.
13. Calon murid baru yang berasal dari panti asuhan/panti sosial dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat;

D. Pembobotan Prestasi Akademik dan Nonakademik

1. Bobot Sertifikat Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I / Medali Emas	91	94	97	100
II / Medali Perak	90	93	96	99
III / Medali Perunggu	89	92	95	98

2. Nilai Akademik adalah $(\text{Rerata Nilai Rapor} \times 70\%) + (\text{Nilai TKA} \times 30\%)$
3. Bobot Sertifikat Hafiz Qur'an

Jumlah Juz	Bobot/Skor
≥ 13 Juz	100
12 Juz	99
11 Juz	98
10 Juz	97
9 Juz	96

8 Juz	95
7 Juz	94
6 Juz	93
5 Juz	92
4 Juz	91
3 Juz	90
2 Juz	89

4. Bobot sertifikat ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah/Madrasah (OSIS/OSIM) dan Organisasi Kepanduan (Pramuka/Hizbul Wathan)

Tipe Sekolah	Jumlah Rombel	Bobot/Skor
A	≥ 27	91
A1	24 – 26	90
A2	21 – 24	89
B	18 – 20	88
B1	15 – 17	87
B2	12 – 14	86
C	≤ 11	85

III. PERENCANAAN SPMB

A. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

1. Penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan Satuan Pendidikan.
2. Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan menggunakan metode pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa/nagari.
3. Penetapan wilayah penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

B. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur SPMB

1. **SMA Negeri**
 - a. Persentase kuota untuk Jalur Domisili paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

- b. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi:
 - 1) Prestasi Akademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - 2) Prestasi Nonakademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- d. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

2. **SMK Negeri**

- a. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK harus memprioritaskan calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas dan panti asuhan/panti sosial paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- b. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan prestasi akademik maupun nonakademik paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- d. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan rapor dan hasil tes bakat dan minat paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

3. **SLB Negeri**

Penerimaan Murid Baru SLB Negeri sepanjang tahun, mempertimbangkan rasio jumlah guru dengan siswa dan sarana prasarana sekolah.

C. **Tahapan Pelaksanaan SPMB**

1. Tahap Pra Pendaftaran

- a. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri yang berasal dari sekolah dalam provinsi Sumatera Barat atau luar provinsi Sumatera Barat, Paket B, PKBM, Pondok Pesantren dan tamat tahun lalu membuat akun secara mandiri dengan melakukan pendaftaran atau registrasi akun secara online mulai bulan Juni 2026 melalui situs *spmb.sumbarprov.go.id*;
- b. Bagi calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri yang telah memiliki akun melakukan login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id*

dengan menggunakan *Username* dan *Password* yang telah dibuat sebelumnya;

- c. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri melakukan penginputan data pokok, perbaikan data pokok, melengkapi data pokok, menginputkan rerata nilai kompetensi pengetahuan seluruh mata pelajaran semester 1 sampai semester 5, dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan persyaratan mulai juni 2026.

2. Tahap Pendaftaran

- a. Tahap dan jalur pendaftaran SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2026/2027 sebagai berikut:
 - 1) Tahap I (Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi)
 - 2) Tahap II (Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik)
 - 3) Tahap III (Jalur Domisili)
- b. Tahap dan jalur pendaftaran SPMB SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 sebagai berikut:
 - 1) Tahap I (Seleksi Rapor, Prestasi Akademik maupun Nonakademik dan Tes Bakat dan Minat);
 - 2) Tahap II (Seleksi Rapor, Prestasi Akademik maupun Nonakademik dan Tes Bakat dan Minat).
- c. Calon murid baru hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan Pendidikan (SMA Negeri atau SMK Negeri) dalam 1 (satu) kali pendaftaran.
- d. Calon murid baru yang akan mendaftar ke SMA Negeri disetiap tahapnya hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jalur dan hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah.
- e. Calon murid baru yang akan mendaftar ke SMK Negeri disetiap tahapnya dapat memilih 2 (dua) pilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dapat memilih 1 (satu) sekolah dengan 2 (dua) konsentrasi keahlian yang berbeda; atau
 - 2) Dapat memilih 2 (dua) sekolah yang berbeda dengan 1 (satu) konsentrasi keahlian yang sama.
- f. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2026/2027 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - 1) Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri berasrama di Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 2) Sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular seperti Kab. Kepulauan Mentawai.

3. Waktu Pelaksanaan SPMB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Ket
A	Umum			
1	Sosialisasi SPMB 2026	April s.d Juni 2026	Jam Kerja	Offline / Online
2	Konferensi Pers	18 Juni 2026	Jam Kerja	Offline / Online
B	Pra Pendaftaran			
1	Pembuatan Akun	Juni 2026	Jam Kerja	Online
2	Entri Data Pokok	Juni 2026	Jam Kerja	Online
C	Pelaksanaan Pendaftaran			
I	SPMB SMA Negeri: Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi			
1	Pendaftaran	22 – 23 Juni 2026	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi	22 – 24 Juni 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	25 Juni 2026	10.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Pertama	25 Juni 2026	11.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
5	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Kedua	26 Juni 2026	08.00 – 13.00 WIB	SMA yang dituju
6	Daftar Ulang Cadangan	26 Juni 2026	13.00 – 17.00 WIB	SMA yang dituju
II	SPMB SMA Negeri: Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik			
1	Pendaftaran	29 Juni – 1 Juli 2026	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi	29 Juni – 2 Juli 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	3 Juli 2026	10.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Pertama	3 Juli 2026	11.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
5	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Kedua	4 Juli 2026	08.00 – 13.00 WIB	SMA yang dituju
6	Daftar Ulang Cadangan	4 Juli 2026	13.00 – 17.00 WIB	SMA yang dituju
III	SPMB SMA Negeri: Jalur Domisili			
1	Pendaftaran	6 – 8 Juli 2026	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan	6 – 8 Juli	08.00 – 16.00	SMA yang

	Validasi	2026	WIB	dituju
3	Pengumuman	9 Juli 2026	10.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Pertama	9 Juli 2026	11.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
5	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Kedua	10 Juli 2026	08.00 – 13.00 WIB	SMA yang dituju
6	Daftar Ulang Cadangan	10 Juli 2026	13.00 – 17.00 WIB	SMA yang dituju
III	SPMB SMK Negeri Tahap I: Seleksi Rapor, Prestasi dan Tes Bakat dan Minat			
1	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2026	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Tes Minat Bakat	22 – 27 Juni 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
3	Verifikasi dan Validasi	22 – 27 Juni 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
4	Pengumuman	29 Juni 2026	10.00 WIB	Online
5	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Pertama	29 Juni 2026	11.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
6	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Kedua	30 Juni 2026	08.00 – 13.00 WIB	SMK yang dituju
7	Daftar Ulang Cadangan	30 Juni 2026	13.00 – 17.00 WIB	SMK yang dituju
IV	SPMB SMK Negeri Tahap II: Seleksi Rapor, Prestasi, Tes Bakat Minat			
1	Pendaftaran	1 – 8 Juli 2026	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Tes Minat Bakat	1 – 8 Juli 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
3	Verifikasi dan Validasi	1 – 8 Juli 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
4	Pengumuman	9 Juli 2026	08.00 WIB	Online
5	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Pertama	9 Juli 2026	11.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
6	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Kedua	10 Juli 2026	08.00 – 13.00 WIB	SMK yang dituju
7	Daftar Ulang Cadangan	11 Juli 2026	13.00 – 17.00 WIB	SMK yang dituju

IV. MEKANISME PELAKSANAAN SPMB

A. Tata Cara Pendaftaran SPMB

1. Jalur Afirmasi

- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
- b. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi;
- c. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili;
- d. Calon murid baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
- e. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah tujuan dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

2. Jalur Mutasi

- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
- b. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur mutasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur mutasi;
- c. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur mutasi hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
- d. Calon murid baru SMA Negeri dari kategori anak GTK yang mendaftar pada jalur mutasi hanya dapat mendaftar di sekolah tempat orang tua bertugas;
- e. Calon murid baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
- f. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi.

3. Jalur Prestasi Akademik

- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
 - b. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik menggunakan nilai rapor wajib menginputkan rerata nilai kompetensi pengetahuan semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5, mengunggah scan rapor asli dari semester 1 sampai semester 5 serta mengunggah surat keterangan peringkat total nilai rapor dari satuan pendidikan asal;
 - c. Bagi calon Murid Baru yang mengikuti Ujian TKA pada jenjang SMP/ sederajat dapat menginput Nilai TKA dan mengunggah dokumen pendukung hasil TKA;
 - d. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik menggunakan sertifikat prestasi akademik, wajib mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah dokumen prestasi/penghargaan yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau telah dikurasi oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik;
 - e. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili atau di luar wilayah domisili;
 - f. Calon murid baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
 - g. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
4. Jalur Prestasi Nonakademik
- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
 - b. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi nonakademik menggunakan sertifikat prestasi nonakademik, wajib mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah dokumen prestasi/penghargaan yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau telah dikurasi oleh

Kementerian sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi nonakademik;

- c. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi nonakademik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili atau di luar wilayah domisili;
 - d. Calon muird baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
 - e. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;
 - f. Khusus bagi calon murid baru yang memiliki sertifikat Hafiz Qur'an akan diverifikasi dan diuji ulang oleh sekolah yang dituju.
5. Jalur Domisili
- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
 - b. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur domisili hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili;
 - c. Calon murid baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
 - d. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk dilakukan verifikasi dan validasi;
6. Seleksi Rapor, Prestasi dan Tes Bakat dan Minat (Khusus SMK)
- a. Calon murid baru SMK Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
 - b. Bagi calon murid baru SMK Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas dan/atau panti asuhan/panti sosial wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan;
 - c. Bagi calon murid baru SMK Negeri wajib menginputkan rerata nilai kompetensi pengetahuan semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5, mengunggah salinan (*scan*) rapor asli dari semester 1 sampai semester 5 serta mengunggah surat keterangan peringkat total nilai rapor dari satuan pendidikan asal;

- d. Bagi calon murid baru SMK Negeri yang memiliki sertifikat prestasi akademik atau nonakademik wajib mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai dengan ketentuan yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau dikurasi oleh Kementerian;
- e. Bagi calon murid baru SMK Negeri wajib mengunggah **Surat Keterangan Tidak Buta Warna** untuk konsentrasi keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus SMK Negeri;
- f. Calon murid baru SMK Negeri dapat memilih: 1 (satu) sekolah yang sama dengan 2 (dua) konsentrasi keahlian yang berbeda, atau 2 (dua) sekolah yang berbeda dengan 1 (satu) konsentrasi keahlian yang sama;
- g. Calon murid baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
- h. Calon murid baru SMK Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen asli yang telah diunggah untuk melakukan proses verifikasi/validasi dan **TES BAKAT DAN MINAT**;
- i. Dalam hal murid baru SMK Negeri yang memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian yang sama pada 2 (dua) sekolah yang berbeda, Tes Bakat dan Minat dilaksanakan di sekolah pilihan pertama;

B. Seleksi SPMB

1. Mekanisme Verifikasi dan Validasi
 - a. Calon murid baru yang telah mendaftar wajib melakukan proses verifikasi dan validasi ke sekolah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan membawa dokumen asli sesuai dengan persyaratan;
 - b. Satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan dokumen persyaratan asli dari calon murid baru sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi ditemukan adanya pemalsuan data dan/atau dokumen maka calon murid baru dinyatakan tidak lolos seleksi, dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme Perangkingan

a. Jalur Afirmasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak domisili tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 2) Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;
- 3) Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

b. Jalur Mutasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 2) Jika jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;
- 3) Jika jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

c. Jalur Prestasi Akademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan:

- 1) Jumlah rerata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dikali 70% ditambah nilai TKA dikali 30% atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik yang dimiliki;
- 2) Jika jumlah rerata nilai rapor ditambah TKA atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 3) Jika jumlah rerata nilai rapor ditambah TKA atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

d. Jalur Prestasi Nonakademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan:

- 1) Hasil pembobotan atas sertifikat prestasi nonakademik yang dimiliki;
- 2) Jika hasil pembobotan atas sertifikat prestasi nonakademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 3) Jika hasil pembobotan atas sertifikat prestasi nonakademik dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

e. Jalur Domisili

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Kemampuan akademik (jumlah rerata nilai rapor semester 1 sampai 5) calon murid baru;
- 2) Jika kemampuan akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 3) Jika kemampuan akademik dan jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;
- 4) Jika kemampuan akademik, jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

f. Seleksi Rapor, Prestasi dan Tes Bakat dan Minat (Khusus SMK)

Kriteria pemeringkatan untuk SMK Negeri berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kelompok prioritas calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas dan/atau panti asuhan/panti sosial dengan kuota 15% (lima belas persen), diperingkat berdasarkan urutan:
 - a) Jarak domisili tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
 - b) Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;

- c) Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
- 2) Kelompok prioritas jarak domisili terdekat dengan sekolah dengan kuota 10% (sepuluh persen), diperingkat berdasarkan urutan:
 - a) Jarak domisili tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
 - b) Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;
 - c) Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
 - 3) Kelompok prestasi akademik atau prestasi nonakademik dengan kuota 20% (dua puluh persen), diperingkat berdasarkan urutan:
 - a) Hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik atau prestasi nonakademik yang dimiliki;
 - b) Jika hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik atau prestasi nonakademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
 - c) Jika hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik atau prestasi nonakademik dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
 - 4) Kelompok seleksi nilai akhir dengan kuota 55% (lima puluh lima persen), diperingkat berdasarkan urutan:
 - a) Jumlah nilai akhir dari gabungan rerata nilai rapor 30% (tiga puluh persen) ditambah dengan hasil tes bakat dan minat 70% (tujuh puluh persen);
 - b) Jika nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan hasil tes bakat dan minat tertinggi;
 - c) Jika nilai akhir dan hasil tes bakat dan minat masih sama, maka diperingkat berdasarkan jumlah rerata nilai rapor semester 1 sampai 5 tertinggi;
 - d) Jika nilai akhir, hasil tes bakat dan minat serta jumlah rerata nilai rapor masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

C. Pengumuman SPMB dan Cetak Bukti Penerimaan

1. Pengumuman jalur SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 untuk SMA Negeri yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, Jalur Prestasi Akademik, Jalur Prestasi Non Akademik, Jalur Domisili diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada situs *spmb.sumbarprov.go.id* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pengumuman jalur SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 untuk SMK Negeri yang meliputi Seleksi Rapor, Prestasi dan Tes Bakat dan Minat diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada situs *spmb.sumbarprov.go.id* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi adalah calon murid baru yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
4. Calon murid baru yang dinyatakan cadangan adalah calon murid baru yang memiliki kesempatan untuk mengisi kuota atau daya tampung apabila calon murid yang dinyatakan lolos seleksi tidak mendaftar ulang.
5. Calon murid baru yang dinyatakan tidak lolos seleksi adalah calon murid yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak masuk ke dalam perangkaan.
6. Calon murid baru yang telah dinyatakan lolos seleksi di SMA Negeri tidak dapat lagi mendaftar ke SMA Negeri lainnya di tahap dan jalur penerimaan mana pun, dan hanya diberikan kesempatan mendaftar ke SMK Negeri.
7. Calon murid baru yang telah dinyatakan lolos seleksi di SMK Negeri tidak dapat lagi mendaftar ke SMK Negeri lainnya di tahap dan jalur penerimaan mana pun, dan hanya diberikan kesempatan mendaftar ke SMA Negeri.
8. Calon murid baru yang tidak lolos seleksi pada tahap sebelumnya dapat mendaftar pada tahap berikutnya baik ke SMA Negeri maupun ke SMK Negeri.
9. Calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui akun masing-masing di situs *spmb.sumbarprov.go.id* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
10. Calon murid baru yang dinyatakan lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan wajib melakukan daftar ulang ke sekolah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
11. Calon murid baru yang berstatus Cadangan, wajib memantau perkembangan status penerimaan melalui akun masing-masing di situs *spmb.sumbarprov.go.id* selama jadwal daftar ulang masih dibuka. Dalam

hal status berubah menjadi lolos seleksi, calon murid baru wajib mencetak bukti penerimaan dan segera mendaftar ulang ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila status Cadangan tidak berubah sampai waktu pendaftaran ulang Cadangan ditutup maka calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

12. Dalam hal masih terdapat sisa kuota pada jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik dan jalur prestasi nonakademik, maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur domisili.

D. Tata Cara Daftar Ulang SPMB

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi pada sekolah tujuan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan atau sekolah tujuan dengan menunjukkan dokumen asli sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan proses daftar ulang bagi calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi tidak melakukan proses daftar ulang pada waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan daya tampung diisi oleh calon murid baru yang berstatus cadangan sesuai urutan perangkingan.
5. Dalam hal ditemukan pemalsuan data dan/atau dokumen pada proses pendaftaran maupun daftar ulang, maka calon murid baru dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. LARANGAN PUNGUTAN SPMB

1. Selama proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, Satuan Pendidikan dilarang menjual seragam sekolah dan melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
2. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

A. Pembinaan

1. Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - a. Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.

2. Pembinaan dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

B. Pengawasan

1. Pengawasan SPMB dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian; dan
 - b. Inspektorat Daerah.
2. Pengawasan SPMB dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
3. Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan Masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan SPMB dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dan petunjuk teknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Dalam melakukan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah wajib:
 - a. memastikan sosialisasi telah dilakukan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah sesuai Pedoman Pelaksanaan SPMB ini;
 - b. menyediakan kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat;
 - c. menetapkan mekanisme pelaporan/pengaduan;
 - d. melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/layanan pengaduan dan mekanisme pelaporan/pengaduan kepada masyarakat;
 - e. menindaklanjuti pelaporan/pengaduan masyarakat paling lama 1 x 24 jam; dan
 - f. membuat laporan hasil pengawasan.
6. Dalam melakukan pengawasan SPMB, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.

C. Evaluasi

1. Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilakukan berdasarkan:
 - a. Laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat; dan/atau
 - b. Hasil pemantauan dan pengawasan.
3. Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan murid baru.
4. Evaluasi oleh Kementerian dilakukan berdasarkan:
 - a. Laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan/atau
 - b. Hasil pemantauan dan pengawasan.
5. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

VII. SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

A. Sarana Pengaduan SPMB

1. Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan menyediakan posko pengaduan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
2. Melalui telepon/whatsapp posko pengaduan terlampir.

B. Petugas Pengaduan SPMB

1. Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan menunjuk petugas penanganan pengaduan melalui surat tugas.
2. Petugas penanganan pengaduan harus melayani dan menjawab laporan sesuai mekanisme pengaduan selama jadwal jam kerja.

C. Mekanisme Pengaduan SPMB

1. Persyaratan Pengaduan SPMB
 - a. Pelapor adalah orang tua/wali calon murid atau calon murid baru.
 - b. Pelapor datang ke posko pengaduan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - c. Pelapor dapat menyampaikan atau menuliskan pengaduan via telepon atau whatsapp dengan menyebutkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dicatat oleh petugas.
2. Waktu Penyelesaian Pengaduan SPMB
Pengaduan yang diterima oleh petugas pada jam kerja akan diselesaikan paling cepat dalam waktu 1x24 jam dan paling lambat 2x24 jam;

VIII. PENUTUP

Demikian Juknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri ini disusun. Selanjutnya, juknis ini digunakan untuk membangun persepsi yang sama bagi para Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri, orang tua/wali calon murid, calon murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya. Diharapkan pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB sampai dengan penyusunan pelaporan pelaksanaan SPMB SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

